

STRUKTUR - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

2023

Kpt 362 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 169 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1397 Tahun 2023 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, perlu menetapkan perubahan
personel pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kudus.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2015;
PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah
dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015
sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021;
Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpt KPU No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015;
Kpt Sekjend KPU No. 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Kudus No. 169
Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan personel Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, struktur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kudus, Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 September 2023.
- Lamp.: 5 hlm.